



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN SERAT NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk mendirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 bagi Perusahaan Perkebunan Serat Milik Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 145, No. 172 dan No. 175 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1963; Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Produksi dan Menteri Pertanian dan Agraria;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Perusahaan Perkebunan Serat Negara", disingkat "P.P.N. - SERAT", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dibidang perkebunan serat.
- (2) Perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut dibawah ini :
 - I. a. perkebunan sisal "Laras",
b. perkebunan sisal dan manilla "Dolok Ilir",
dari Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara III, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 145 tahun 1961 (Lembaran, Negara 1961 No. 170);
 - II. perkebunan serat "Kota Blater" dari Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VIII, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 172 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 197);
 - III. a. Proyek Rami "Poerworejo",
b. Proyek Kapas "Asembagus",
c. Proyek Kapas "Soembawa",
dari Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan "Perintis", termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 100),
beserta segala hak, kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usahanya dengan ini diserahkan/beralih kepada Perusahaan Perkebunan Seerat Negara tersebut pada ayat (1).

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan umum.

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria;
- c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Perkebunan Serat Negara termaksud dalam pasal 1;
- d. "Direeksi" ialah Direksi Perusahaan;
- e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1963.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 4.

- (1) Perusahaan turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan mendorong kegaairahan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dengan bekerja dalam rangka sinkronisasi dan kerja sama yang dilakukan oleh B.P.U.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) tersebut diatas Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar ekonomis yang sehat bertugas menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang produksi serat.

Cadangan dan perubahan modal.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (3) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

Pimpinan.

Pasal 6.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan sebanyak-banyaknya dua orang Direktur Muda.
- (2) Dengan mengindahkan azas-azas gotong-royong diantara anggota-anggota Direksi maka Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur Muda kepada Direktur.
- (3) Kekuasaan Direksi, diatur dengan Peraturan Menteri, dengan mengindahkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (4) Gaji dan penghasilan dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7.

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 8.

- (1) Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 9.

- (1) Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selamanya lima tahun.
Setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia;

(3) Pemberhentian ...